

OPERATOR- SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2021

KPTS NO. 6/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/II/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk efektifnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan yang ditunjukkan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 37 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam keputusan Komisi ini di atur tentang: Menunjuk Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun anggaran 2021 menetapkan Andy Putra Anugrah, S.Kom Sebagai Jabatan Tenaga Pendukung.
- CATATAN
- Keputusan Komisi sejak ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021.